

**PENGARUH IMPLEMENTASI PP NO 23 TAHUN 2018, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM ( STUDI EMPIRIS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM DI KOTA AMBON )**

**Vinska KiKi Anggraeni**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pattimura

**Tirza Oktovianti Lenggono**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pattimura

tirza.lenggono84@yahoo.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018, pengaruh pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Jumlah populasi penelitian ini terdiri dari 14.200 wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Ambon dengan menggunakan penentuan sampel menggunakan rumus slovin diperoleh 100 orang sebagai sampel. Jenis data yang dipakai adalah data primer, diperoleh dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Hasil penelitian ini membuktikan secara parsial implementasi PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, pemahaman perpajakan berpengaruh kepatuhan wajib pajak UMKM dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

***Kata kunci : Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi perpajakan.***

**ABSTRACT**

*This study aims to test empirically the effect of the implementation of PP No. 23/2018, the influence of tax understanding, and the modernization of the tax administration system on MSME taxpayer compliance. The research method in this thesis is descriptive statistical analysis, data quality test, classical assumption test, multiple regression analysis and hypothesis testing. The total population of this study consisted of 14,200 individual SME taxpayers who were registered at the Ambon Pratama Tax Office by using the sample determination using the Slovin formula obtained 100 people as the sample. The type of data used is primary data, obtained from questionnaires distributed to respondents. The results of this study prove partially the implementation of PP No. 23 of 2018 has an effect on MSME taxpayer compliance, understanding of taxation affects MSME taxpayer compliance and the modernization of the tax administration system affects MSME taxpayer compliance*

***Keywords : Implementation of PP No. 23 of 2018, Understanding of Taxation and Modernization of the Tax Administration System.***

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi diarahkan pada upaya untuk mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan andal untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata, dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan bangsa Indonesia, dimana sedang mengalami krisis ekonomi sedangkan roda pemerintahan dan pembangunan tidak mungkin dapat digerakkan tanpa dukungan dana terutama berasal dari pendapatan dalam negeri. Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat (Rahayu, Siti Kurnia 2010). Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). Untuk itu, negara memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung terus – menerus dan berkesinambungan.

Dengan perkembangan sektor-sektor perekonomian yang begitu pesat. Pemerintah mulai gencar mencari sektor-sektor yang berpotensi dapat meningkatkan penerimaan pajak, Salah satunya yaitu sektor UMKM. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu membuat perubahan pada peraturan hingga pengenaan tarif pajak atas usaha mikro kecil menengah. Pada awalnya pajak yang dikenakan bersifat final dan dibebankan tarif sebesar 1% seperti yang dituliskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan tersebut mengalami perubahan sehingga pajak yang dikenakan bersifat final dan tarif yang dibebankan hanya sebesar 0,5% dari peredaran brutonya. Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini memiliki tujuan yang baik bagi perekonomian di Indonesia, yaitu untuk melindungi eksistensi dan membantu perkembangan serta keberlangsungan usaha mikro kecil menengah (UMKM). UMKM adalah sebuah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh individu atau badan tertentu dengan memiliki omzet yang kecil juga, maka dari itu apabila UMKM dikenakan pajak yang setara dengan perusahaan besar maka pasti akan bersifat

memberatkan dan menghambat pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari ditjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Badan pusat statistik mencatat, jumlah UMKM di Kota Ambon mencapai 19.783 pelaku UMKM (Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Ambon). Namun, kontribusi pajak dari pelaku UMKM berbanding terbalik dengan ekspektasi penerimaan pajak yang didapat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak sejalan dengan kesadaran wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat tingkat realisasi penerimaan pajak tahun 2018 berada pada persentase 83,99%, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2019 yaitu berada pada persentase 86,35%. Pada tahun 2020, dan Pada tahun 2020 berada pada persentase 90,17% dengan target penerimaan dari wajib pajak orang pribadi UMKM turun dari tahun sebelumnya karena adanya pandemi Covid-19. Dapat terlihat bahwa, realisasi penerimaan pajak wajib pajak orang pribadi sektor UMKM belum mencapai target penerimaan secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak belum dikatakan maksimal dalam pemenuhan kewajibannya dalam pelaporan perpajakan.

Pemerintah telah membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi nasional juga dengan memberikan insentif pajak bagi dunia usaha yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 atau perubahan dari PMK Nomor 86/PMK.03/2020 ke PMK- 110/PMK.03/2021 tentang pemberian insentif pajak. Insentif ini diberikan untuk PPh final bagi UMKM karena ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.

Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya self assessment system yang menggantikan official

assessment system. Sistem self assessment memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan seluruh pajak yang menjadi kewajibannya. Dengan kata lain, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat. Kewajiban perpajakan tersebut harus dilaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu wajib pajak perlu pemahaman yang baik dan benar. Wajib pajak dituntut untuk mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan tentang bagaimana cara membayar pajak, melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan), mengetahui dimana tempat membayar pajak, mengetahui kapan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT dan mengetahui sanksi yang akan didapatkan jika tidak membayar pajak. Ada kemungkinan rendahnya kepatuhan wajib pajak dikarenakan kurangnya pemahaman tentang tata cara membayar pajak (Mardiasmo:2009). Dengan berbagai kendala ini, pemerintah harus mengevaluasi dampak penerapan kebijakan tersebut dan membuat solusi praktis yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan perpajakan guna mengoptimalkan sumber pendapatan.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan bertujuan meningkatkan potensi penerimaan pajak yang tersedia yang memiliki karakteristik yaitu melakukan kegiatan administrasi melalui sistem yang berbasis teknologi terkini (Dess 2016). Melalui modernisasi tersebut diharapkan dapat terbangun pilar yang kokoh sebagai fundamental penerimaan baik dan berkesinambungan. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan kearah modernisasi, yang semuanya diarahkan pada kemudahan yang dilakukan bagi wajib sehingga diharapkan dapat memicu pada kepatuhan para wajib pajak.

Besarnya perubahan yang dilakukan dalam reformasi perpajakan tampak sebagai upaya untuk mewujudkan DJP baru. DJP yang menjalankan administrasi perpajakan secara modern, berorientasi pada pelayanan wajib pajak, dan memiliki nilai-nilai organisasi yang kuat. Oleh karena itu, sejalan dengan tujuan modernisasi yaitu untuk meningkatkan kepatuhan sukarela

wajib pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak. maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. perubahan-perubahan yang dilakukan sebagai terobosan baru guna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu struktur organisasi, proses bisnis dan teknologi informasi komunikasi, dan penyempurnaan manajemen SDM (Direktorat Jenderal Pajak, Laporan Tahunan 2007:14).

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon**

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, implementasi PP No 23 tahun 2018 berkaitan dengan normative belief yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya pada pelaksanaan atau penerapan kebijakan pemerintah, Dengan berbagai efisiensi, pada implementasi PP No 23 Tahun 2018 Sehingga dapat mendorong wajib pajak UMKM Dengan penurunan tarif final pajak UMKM dari tarif 1% diturunkan menjadi 0,5 %. Penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak, memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM, mendorong peran wajib pajak UMKM melalui Kebijakan yang menjadi stimulus bagi wajib pajak agar bisa mengembangkan bisnisnya serta melakukan ekspansi usaha yang dapat memberikan ketersediaan dan kemauan pelaku usaha terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Zaen Zuhaj (2016) dan Desi Listiyaningsih (2019) bahwa Implementasi PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. maka hipotesis yang pertama yang dapat diambil yaitu :

H1: Implementasi PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon**

Tingkat pemahaman Wajib pajak UMKM atas perpajakan dapat dinilai dari pemahaman dalam menghitung pajak terutang, membayar pajak dan melaporkan pajak terutang. Tingkat pemahaman yang tinggi dapat mendorong Wajib Pajak UMKM agar mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Didukung oleh teori pada penelitian ini yaitu Theory of Planned Behavior yang berkaitan dengan behavioral belief menjelaskan bahwa sikap individu akan memengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut. Dalam hal ini, memiliki pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap niat mereka dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga dapat di simpulkan bahwa Semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka hal itu seiringan dengan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Wahyuningsih (2016) membuktikan hasil penelitiannya yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak. Simpulan tersebut sesuai dengan penelitian dari Desi Listyaningsih (2019) dan Zaen Zuhaj (2016) yang menyebutkan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib pajak. Maka, hipotesis kedua yang dapat diambil yaitu:


H2: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon

### **Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib pajak UMKM di Kota Ambon**

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan berkaitan dengan normative belief yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak., sistem administrasi perpajakan modern merupakan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam reformasi administrasi perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern adalah sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan agar lebih efisien dan memudahkan wajib pajak dalam peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak . Dess (2016) dan Anita Hapsari & Nur Kholis (2020) membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis ketiga yang dapat diambil yaitu:

H3 : Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon.

**Gambar 1**  
**Model Penelitian**



## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Ambon yang telah memiliki NPWP. Tidak semua Wajib pajak di Kota Ambon efektif ini menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel.

**Tabel 1. Klasifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Berdasarkan Jenis Usaha Pada Kantor Pajak Pratama Ambon**

No	Jenis Usaha	Jumlah wajib pajak
1	Perdagangan	13.492
2	Industri	257
3	Jasa	451
Total		14.200

Sumber: Kantor Pajak Pratama Ambon, 2020

Untuk mendapatkan sampel yang akan menggambarkan populasi diperlukan teknik sampling. Teknik sampling terdapat beberapa macam tetapi peneliti hanya menggunakan simple random sampling. Simple random sampling dikatakan simple (sederhana) karena dalam pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Jumlah kuesioner yang disediakan peneliti sesuai dengan jumlah sampel yakni 100 wajib pajak orang pribadi UMKM.

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin berikut :  
Keterangan :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = jumlah sampel

N = populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan dalam penelitian ini adalah 10% (0.10).

$$n = \frac{14200}{1 + 14200(0.1)^2}$$

= 99.9 dibulatkan menjadi 100

Jadi sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 100 responden dari 14.200 populasi.

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu metode survey yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan) tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono 2018:2013).

### Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Cooper dan Emory, 1995). Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Data sekunder adalah data yang tidak diberikan secara langsung kepada pengumpul data disebut data sekunder, biasanya dalam bentuk file dokumen atau melalui oranglain. Peneliti mendapatkan tambahan data melalui berbagai sumber, mulai dari buku, jurnal online, artikel, berita dan penelitian terdahulu sebagai penunjang data maupun pelengkap data (Sugiyono 2018:2013).

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Dalam pendistribusian kuesioner dilakukan dengan secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara kepada responden. Sejumlah pertanyaan diajukan kepada responden dan kemudian diminta menjawab sesuai pendapat mereka.

### Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini terdiri atas tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini yaitu implementasi PP No 23 Tahun 2018, pemahaman perpajakan, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Keempat variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert.

**Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Variabel Penelitian	Indikator	Skala
Implementasi PP No 23 Tahun 2018 (X1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan ketentuan- ketentuan mengenai tarif pph final yang menyertai penurunan tarif</li> <li>2. Efektivitas penerimaan pajak UMKM</li> <li>3. Penyelesaian kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib.</li> <li>4. Waktu pelaporan kewajiban bagi wajib pajak</li> </ol>	<i>Likert</i>
Pemahaman Perpajakan (X2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman mengenai NPWP</li> <li>2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban pajak.</li> <li>3. Pengetahuan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.</li> <li>4. Pemahaman system perpajakan di Indonesia</li> </ol>	<i>Likert</i>
Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SDM Profesional</li> <li>2. Efektivitas modernisasi sistem administrasi perpajakan</li> <li>3. Efektivitas Pengawasan</li> </ol>	<i>Likert</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran NPWP</li> <li>2. Tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak.</li> <li>3. Wajib pajak membayar tepat waktu.</li> <li>4. Wajib pajak melapor SPT tepat waktu.</li> <li>5. Wajib pajak melaporkan dan menyetor pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan</li> </ol>	<i>Likert</i>

### Teknik Analisis Data

#### Uji Reliabilitas dan Validitas Uji Reliabilitas

Ghozali (2011) menjelaskan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, maka kuesioner dikatakan reliabel atau handal. Reliabilitas dapat diukur dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja, artinya pengukuran hanya dilakukan sekali kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. Pengukuran reliabilitas dilakukan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Jika suatu konstruk atau variabel memiliki nilai Cronbach Alpha  $> 0,70$  maka dapat dikatakan bahwa konstruk atau variabel tersebut reliabel (Ghozali, 2011).

#### Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011). Apabila pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner, maka kuesioner tersebut dikatakan valid. Validitas ini mempunyai tujuan yaitu mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang dibuat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak diukur. Pengukuran validitas dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Nilai *Corelated Item-Total Correlation* atau nilai *r* hitung dibandingkan dengan nilai *r* tabel. Jika nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut valid (Ghozali, 2011).

### **Uji Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (Mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemecengan distribusi) (Ghozali, 2011).

### **Uji Asumsi Klasik**

Pengujian gejala asumsi klasik dilakukan agar hasil analisis regresi memenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased Estimator). Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari Uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

### **Uji Normalitas Data**

Uji normalitas data dapat dilakukan untuk melihat bahwa suatu data terdistribusi secara normal atau tidak. Imam Gozhali (2011) menyatakan bahwa uji normalitas data dilihat dari uji Kolmogorov Smirnov dan PP plot.

### **Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedastisitas terjadi apabila tidak adanya kesamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Bila terjadi gejala heteroskedastisitas akan menimbulkan akibat varian koefisien regresi menjadi minimum dan confidence interval melebar sehingga hasil uji signifikansi statistik tidak valid lagi. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan beberapa macam cara, antara lain adalah dengan menggunakan uji glejser dan uji scatterplot (Ghozali, 2011).

### **Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat inter korelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam model. Multikolinieritas terjadi jika terdapat hubungan linier antara independen variabel yang dilibatkan dalam model. Uji asumsi klasik seperti multikolinieritas dapat dilaksanakan dengan jalan meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar independent variable dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance value kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas.

### **Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Alat uji ini digunakan untuk H1, H2, dan H3. Signifikan pada level 0,05 dan 0,01 (two-tailed), artinya hipotesis ditolak apabila koefisiennya 0,05 atau lebih dan diterima apabila koefisiennya kurang dari 0,05. Berikut model regresi dalam penelitian ini :

$$Y: \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Variabel Implementasi PP No. 23 Tahun 2018

$\beta_2$  = Variabel Pemahaman Perpajakan

$\beta_3$  = Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

e = error

### **Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis digunakan untuk menguji arah hubungan atau pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Pengujian hipotesis, secara statistik, setidaknya dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima (Ghozali, 2011).

### **Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

### **Uji Statistik t**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil

perhitungan lebih tinggi dari nilai t tabel, maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Dapat juga dengan melihat tingkat signifikansi dari nilai t. tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau 0,05. Jika tingkat signifikansi nilai t diatas 0,05 maka Ho dapat ditolak, dan Ha dapat diterima (Ghozali, 2011).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data Penelitian

Penyebaran kuesioner dilakukan sendiri oleh peneliti sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020. Jumlah wajib pajak yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Ambon yang berjumlah 14.200 .

Sampel pada penelitian ini sebesar 100 responden wajib pajak orang pribadi UMKM yang ditentukan menggunakan rumus Slovin.

**Tabel 3. Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah
Kuesioner yang disebarkan	100
Kuesioner yang tidak kembali	0
Kuesioner yang cacat	0
Kuesioner yang siap diolah	100

Sumber: Data primer diolah, 2020

Berdasarkan data kuesioner responden yang ditunjukkan pada tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 100 kuesioner yang disebarkan, semuanya kembali, tidak cacat, dan siap untuk diolah dari 100 kuesioner yang telah diisi oleh responden.

### Analisis Data

#### Uji Instrumen Penelitian

##### Uji Validitas

Dengan menggunakan Software SPSS versi 20, nilai validitas dapat dilihat pada pearson correlation. Suatu item pernyataan di nyatakan valid jika memenuhi kriteria sig.2-tailed (<0,05). Berdasarkan lampiran 1 dari hasil

pengujian validitas dapat dilihat bahwa koefisien korelasi (pearson korelasi) untuk setiap item butir pernyataan dengan skor total variabel menunjukkan korelasi yang positif dengan tingkat signifikansi < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan pada masing-masing variabel yang dipakai dalam dalam penelitian ini adalah valid.

### Uji Reliabilitas

Nilai reliabilitas dalam penelitian ini dilihat dari nilai cronbach's alpha (α). Apabila nilai cronbach alpha melebihi 0,6 maka pertanyaan dianggap reliabel, sedangkan nilai cronbach alpha kurang dari 0,6 dianggap tidak reliabel (Ghozali,2009:46). Dari lampiran 2 dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Dimana untuk variabel Implementasi PP No 23 Tahun 2018 (X1) nilai cronbach alpha sebesar 0,968, untuk variabel Pemahaman Perpajakan (X2) nilai cronbach alpha sebesar 0,968, untuk variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) nilai cronbach alpha sebesar 0,976, dan untuk variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) nilai cronbach alpha sebesar 0,967. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

### Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberi gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi PP No 23 Tahun 2018 (X1), pemahaman perpajakan (X2), modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3), dan kepatuhan wajib pajak (Y). gambaran mengenai karakteristik variabel yang digunakan secara rinci dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

**Tabel 4. Statistik deskriptif variabel-variabel penelitian**

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Implementasi	100	13.00	30.00	26.2900	3.88807
Pemahaman Perpajakan	100	10.00	25.00	22.2000	3.42893
Modernisasi Sistem					
Administrasi Perpajakan	100	10.00	25.00	21.7500	3.34656
Kepatuhan Wajib Pajak	100	14.00	35.00	30.4100	4.29022
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data primer diolah, 2020

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa variabel implementasi PP No 23 (X1) dengan sampel (N) sebanyak 100 orang memiliki nilai minimum sebesar 13, nilai maximum sebesar 30, nilai mean sebesar 26,2900 dengan standar deviasi sebesar 3,88807. Selanjutnya variabel pemahaman perpajakan (X2) dengan sampel (N) sebanyak 100 orang memiliki nilai minimum sebesar 10, nilai maximum sebesar 25, nilai mean sebesar 22,2000 dengan standar deviasi sebesar 3,42893. Selanjutnya variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3) dengan sampel (N) sebanyak 100 orang memiliki nilai minimum sebesar 10, nilai maximum sebesar 25, nilai mean sebesar 21,7500 dengan standar deviasi sebesar 3,34656. Dan yang terakhir variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan sampel (N) sebanyak 100

orang memiliki nilai minimum sebesar 14, nilai maximum sebesar 35, nilai mean sebesar 30,4100 dengan standar deviasi sebesar 4,29022.

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terganggu dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini metode yang dipakai untuk mengetahui kenormalan model regresi adalah One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan menggunakan taraf signifikansi 5%, maka jika nilai signifikansi dari Kolmogorov Smimov > 5%, data yang digunakan berdistribusi normal.

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Implementasi	100	13.00	30.00	26.2900	3.88807
Pemahaman Perpajakan	100	10.00	25.00	22.2000	3.42893
Modernisasi Sistem					
Administrasi Perpajakan	100	10.00	25.00	21.7500	3.34656
Kepatuhan Wajib Pajak	100	14.00	35.00	30.4100	4.29022
Valid N (listwise)	100				

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.

Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig.* 0,666 > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal atau data memenuhi asumsi normalitas.


#### Uji heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Pengujian Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot. Pada grafik scatterplot jika titik-titik menyebar secara acak (random) baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah

Heteroskedastisitas pada data penelitian.

**Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot**



Sumber: Data primer diolah, 2020

Dari gambar 2 diatas pada grafik scatterplot dapat dilihat bahwa titik- titik menyebar secara acak (random) baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada data penelitian atau data memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

**Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance* (a). Batas dari nilai *tolerance value* adalah 0,01 dan *VIF* adalah 10. Apabila *tolerance value* dibawah 0,01 atau nilai *VIF* di atas 10 maka terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2011:106).

**Tabel 6. Hasil Pengujian Multikolinieritas**

Variabel	VIF	Tolerance
X1	9,159	0,109
X2	9,669	0,103
X3	6,223	0,161

Sumber: Data primer diolah, 2020

Dari tabel 6 diatas dapat dilihat bahwa dari hasil perhitungan nilai tolerance dan VIF

menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance lebih dari 0,01 dan nilai VIF (*Varians Inflation Factor*) kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen atau tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

**Uji Hipotesis**

Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018 , Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini dilakukan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS versi 20.

**Uji statistik t**

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan apakah variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Uji T dilakukan dengan membandingkan antara T- hitung dengan T-tabel. Nilai T- tabel ditentukan dengan nilai signifikansi 5%.

**Tabel 7. Hasil uji statistik t**

Variabel	Koefisien	t hitung	Sig
Konstanta	2,348	3,102	0,003
X1	0,314	3,677	0,000
X2	0,524	5,272	0,000
X3	0,376	4,599	0,000

Sumber: Data primer diolah, 2020

Dari tabel 7 diatas dapat dilihat untuk koefisien variabel Implementasi PP No 23 Tahun 2018 sebesar 0,314, koefisien pemahaman perpajakan sebesar 0,524, koefisien variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0,376 maka dapat dihasilkan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 2,348 + 0,314 X1 + 0,524 X2 + 0,376 X3 + e$$

Dari tabel 7 hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Implementasi PP No 23 Tahun 2018 memperoleh nilai T hitung sebesar 3,677 dan untuk nilai T tabel yang diperoleh dari hasil  $N-k-1$  ( $n$ =jumlah data,  $k$ =variabel independen) sebesar 1,661 dengan

nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000. Oleh karena hasil perhitungan diperoleh nilai T hitung > nilai T tabel dan besarnya nilai signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel Implementasi PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dalam hal ini, untuk hipotesis pertama dapat diterima. Dari tabel 6 juga hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpajakan memperoleh nilai T hitung sebesar 5.272 dan untuk nilai T tabel yang diperoleh dari hasil  $N-k-1$  ( $n$ =jumlah data,  $k$ =variabel indeviden) sebesar 1,661 dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000. Oleh karena hasil perhitungan diperoleh nilai T hitung > nilai T tabel dan besarnya nilai signifikansi < 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dalam hal ini, untuk hipotesis kedua diterima. Untuk hasil pengujian table 6 juga menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Administrasi Perpajakan memperoleh nilai T hitung sebesar 4,599 dan untuk nilai T tabel yang diperoleh dari hasil  $N-k-1$  ( $n$ =jumlah data,  $k$ =variabel indeviden) sebesar 1,661 dengan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000.

### **Pembahasan**

#### **Pengaruh Implementasi PP No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil bahwa variabel implementasi PP no 23 tahun 2018 memiliki nilai T hitung sebesar 3,677 > nilai T tabel 1,661 dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 < 5% dengan nilai koefisien yang positif, sehingga hasil ini mendukung hipotesis H1 yang menyatakan bahwa implementasi PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis H1 berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Theory Of Planned Behavior* yang lebih mengacu pada normative belief terhadap perilaku wajib pajak UMKM sebagai individu. Keyakinan wajib pajak akan pengaruh orang sekitar merupakan hal yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan kepatuhan

perpajakannya dalam kaitannya sebagai bentuk dukungan sosial dan penerimaan sosial yang menekankan individu tersebut untuk bertindak, berpikir rasional, dan menghadapi lingkungan secara efektif dari perilaku individu tersebut. Pada saat lingkungan sosial atau persepsi dari orang lain disekitar wajib pajak untuk memotivasi, maka lingkungan sosial akan memaksa wajib pajak untuk memiliki niat dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau semakin baik implementasi PP No 23 Tahun 2018, maka pengelola UMKM akan bersedia membayar pajak dengan tarif yang diuraikan dalam PP No 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 ini berlaku per 1 Juli 2018 menggantikan PP 46 Tahun 2013 dan memberikan pengurangan tarif pajak penghasilan bagi para UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari pendapatan. Pengurangan tarif pajak ini bertujuan untuk mendorong peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan memberi kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kebijakan ini merupakan stimulus bagi pelaku UMKM agar pelaku bisa mengembangkan bisnisnya serta melakukan ekspansi usaha. Tarif pajak tersebut diharapkan memberikan ketersediaan dan kemauan pelaku usaha agar patuh dalam hal membayar dan melaporkan pajaknya agar realisasi penerimaan pajak dapat meningkat. Hasil ini dapat disimpulkan semakin rendah tarif pajak yang diterapkan dalam PP No 23 Tahun 2018 dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM di lingkungan Kantor Pajak Pratama Ambon. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Zaen zulhaj Iminiati (2016), dan Desi Listyaningsih (2019) yang dalam hasil penelitian mereka ditemukan bahwa implementasi PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis

yang kedua mendapatkan hasil bahwa variabel pemahaman perpajakan memiliki nilai T hitung sebesar  $5,272 >$  nilai T tabel  $1,661$  dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar  $0,000 < 5\%$  dengan nilai koefisien yang positif, sehingga hasil ini mendukung hipotesis H2 yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan, maka dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam hal ini pengelola UMKM untuk membayar kewajiban pajaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan atau pemahaman wajib pajak UMKM tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan *Theory Of Planned Behavior* pada pengaruh tekanan *behavioral belief* yang menekankan sikap dan perilaku wajib pajak UMKM terhadap niat mereka pada nilai tingkat pemahaman yang dimiliki sehingga kecenderungan atau keputusan berperilaku wajib pajak UMKM untuk patuh menimbulkan perilaku wajib pajak untuk patuh terhadap tata cara perpajakan yang berlaku dalam memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Zaen zulhaj Iminiati (2016), Luh Putu Gita Cahyani (2019) dan Desi Listiyaningsih (2019) yang dalam hasil penelitian mereka ditemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Ambon**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki nilai T hitung sebesar  $4,599 >$  nilai T tabel  $1,661$  dan nilai signifikansi yang diperoleh sebesar  $0,000 < 5\%$  dengan nilai koefisien yang positif, sehingga hasil ini mendukung hipotesis H3 yang menyatakan bahwa pemahaman Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak.

Seperti yang dijelaskan dalam *Theory Of Planned Behavior* dimana ada faktor yang mendukung atau menghambat perilaku. Seseorang akan taat membayar pajak apabila telah meyakini hal-hal yang mendukung sistem perpajakannya yang baik, yaitu dengan fasilitas dan layanan pemerintah melalui modernisasi administrasi perpajakan. Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan, maka akan meningkatkan layanan dari pemerintah dan memudahkan membantu wajib pajak secara efektif memenuhi kewajibannya. Kemudahan dalam memenuhi kewajiban menjadi faktor pendorong wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak wajib pajak memenuhi kewajibannya. Semakin baik layanan dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin sistem administrasi perpajakan lebih dimodernisasi, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di lingkup Kantor Pajak Pratama Ambon atau sebaliknya. Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penyempurnaan atau perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan informasi teknologi yang dapat diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2007: 14) tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Anita Hapsari dan Nur Kholis (2020) tentang “Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak” menunjukkan pengaruh positif antara modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat dinyatakan dengan adanya modernisasi struktur organisasi kerja yang lebih baik seperti pembentukan organisasi berdasarkan fungsi dan tanggung jawab, sehingga tugas pelayanan dan pemeriksaan akan memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sehingga kepatuhan

wajib pajak akan meningkat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi PP No 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon
2. Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Ambon
3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Cahyani, Luh Putu Gita. 2019. "*Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.*" E-Jurnal Akuntansi 26.3 : 1885-1911.
- Dess. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Kalideres.
- Hapsari, Anita, and Nur Kholis. 2020. Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- Listyaningsih, Dessy, Siti Nurlaela, Riana R Dewi. 2019. Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Surakarta
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2009, Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, S., & Lingga, I. S. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan*.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Ambon

### **Keterbatasan**

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain yaitu :

1. Keterbatasan dalam ruang lingkup objek penelitian, yaitu hanya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama Ambon .
2. Penelitian dilakukan dengan metode survey saja, sehingga kemungkinan pendapat responden belum tertangkap secara nyata.

- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabet, Cet. Ke-21, H.142.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Evaluasi (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi)*. Bandung: Afabeta.
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu Kencana*. Jakarta
- Zulhaj, Zaen iminiati. 2016. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Ketentuan Kementerian Keuangan No. 544/KMK.04/200 Tentang Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak.